



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

دیسا پناما مودال و پلایانه ترپادو ساتو پینتو

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmtsp@yogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@yogjakota.go.id
WEBSITE: www.yogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 0000000000000000220144

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari TK ISLAM TIMURAN nomor pendaftaran 118/DIK-LPNF/04/2022 tanggal 22 April 2022
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/4033, Tanggal: 22 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :

a. Nama Pemohon	: YAYASAN MUSLIM KAMPUNG TIMURAN
b. Alamat Pemohon	: Komplek Masjid Timuran MG III/ No.33 Brontokusuman Mergangan Yogyakarta
c. Nama Satuan Pendidikan	: TK ISLAM TIMURAN
d. Alamat Satuan Pendidikan	: Komplek Masjid Timuran MG III/ No.33 Brontokusuman Mergangan Yogyakarta
e. NPSN	: 20409129
f. Program	: -
g. Masa Berlaku	: 4 tahun

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2022

Plt. Kepala,
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan



OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410101993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Mergangan Kota Yogyakarta.



BIDANG USAHA PENDIDIKAN
YAYASAN MUSLIM TIMURAN
KOTA YOGYAKARTA

Sekretariat : Komplek Masjid Timuran Mg III / 33 - 34 Telp. (0274) 415284, 415838 Yogyakarta 55153

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN MUSLIM TIMURAN

Nomor : 03/BP-YMT/III/2002

TENTANG
PENDIRIAN TK ISLAM TIMURAN YOGYAKARTA

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak, dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-kanak.
b. bahwa dengan pendirian Taman Kanak-Kanak akan menampung anak usia 5 sampai dengan 7 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman kanak-kanak di lingkungan kampung Timuran.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Anggaran Dasar Yayasan Muslim Timuran pasal 4;
e. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Muslim Timuran pasal 4. .
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Musyawarah Badan Pengurus Yayasan Muslim Timuran mendirikan pendidikan Taman kanak-kanak.



BADAN PENGURUS
YAYASAN MUSLIM TIMURAN
KOTA YOGYAKARTA

Sekretariat : Komplek Masjid Timuran Mg III / 33 - 34 Telp. (0274) 415284 Yogyakarta 55153


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Timuran (TKIT) pada tanggal 15 Maret 2002
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-Kanak Islam Timuran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2002

Ketua Yayasan Muslim Timuran


H. Pramono Hadi

